

PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Ekonomi Syari'ah antara:

YULIANDRI FAISAL, pekerjaan selaku Komisaris PT. Daihan Cipta Prima, No KTP.32710519077000004, bertempat tinggal di Jl. Arzimar II No. 3, RT. 004, RW. 018, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat, dalam hal ini memberika kuasa kepada A. Djalaluddin Riva'i. SH, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum A. DJALALUDDIN RIVA'I, S.H., beralamat kantor di Perum Villa Ciomas Indah Blok G 6, No. 2, RT. 004 / RW. 13, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Mei 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bogor Nomor 25/V/1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 22 Mei 2023, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**;
melawan

PT. BPR. SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH BEKASI, beralamat di Komplek Ruko Grand Mall Blok A No. 19-20, Jl. Jendral Sudirman Bekasi 17143, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Supardo Ks., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, dari ADVOKAT BERSAMA, beralamat di Jalan Jatibening Dua Raya (Wisma Argia) Jatibening Dua, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bogor Nomor

19/I/1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 14 Januari 2023 dahulu sebagai **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

IR. RIZA ROSADI (DIREKTUR PT. DAIHAN CIPTA PRIMA), beralamat Jl. Veteran No.27, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengan, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beni M., S.H., M.Si., Advokat Konsultan Hukum, beralamat di Jalan H. Achmad Sobana, S.H., Nomor 107, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bogor Nomor 17/I/1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 14 Januari 2023 dahulu sebagai **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

PT. BPR. SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG, beralamat kantor di Jl. Hos Cokroaminoto, RT 0001, RW. 002, Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten -15157, dahulu sebagai **Turut Terlawan I** sekarang **Turut Terbanding I**;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA JAKARTA SELATAN, beralamat di Komplek Perumahan Tanjung Mas , Jl. H. Alwi No. 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, RT.2/ RW. 1 Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150, dahulu sebagai **Turut Terlawan II** sekarang **Turut Terbanding II**;

KANTOR NOTARIS SUMARNI. SH, M.K.N, beralamat kantor di Jl. Setia Mekar, Rawa Kalong No. 79 Tambun, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Turut Terlawan III** sekarang **Turut Terbanding III**;

FATMA AGUNG BUDIWIJAYA, SH, PEJABAT PEMBUAT AKTA (PPAT) WILAYAH KOTA JAKARTA SELATAN, beralamat di Jl. Tebet Dalam III No. 3, Jakarta Selatan DKI Jakarta, dahulu sebagai **Turut Terlawan IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 09 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi.

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.795.000,00 (Lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pelawan/Kuasanya, Terlawan I/Kuasanya tanpa hadirnya Terlawan II/Kuasanya dan Para Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir telah dilakukan pemberitahuan isi Putusan yaitu kepada Terlawan II/Kuasanya pada tanggal 11 Mei 2023, kepada Turut Terlawan I pada tanggal 11 Mei 2023, kepada Turut Terlawan II pada tanggal 16 Mei 2023, kepada Turut Terlawan III pada tanggal 19 Mei 2023 dan kepada Turut Terlawan IV pada tanggal 17 Mei 2023;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, Pelawan yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana tercantum

dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I yang selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 26 Mei 2023, kepada Terlawan II yang selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 24 Mei 2023, kepada Turut Terlawan I yang selanjutnya disebut Turut Terbanding I pada tanggal 26 Mei 2023, kepada Turut Terlawan II yang selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada tanggal 29 Mei 2023, kepada Turut Terlawan III yang selanjutnya disebut Turut Terbanding III pada tanggal 29 Mei 2023 dan kepada Turut Terlawan IV yang selanjutnya disebut Turut Terbanding IV pada tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa Pemanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi, namun Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bogor, namun Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bogor, namun Turut Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun Turut Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Turut Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang, namun Turut Terbanding III tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Turut Terbanding IV telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun Turut Terbanding IV tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding

sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 September 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 220/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor 2297/PAN.PTA.W10-A/Hk.2.6/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Pelawan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2023 atas putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr yang diputuskan pada tanggal 09 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah dan pada saat putusan dibacakan dalam persidangan dengan dihadiri oleh Pelawan/Kuasanya, Terlawan I/Kuasanya tanpa hadirnya Terlawan II/Kuasanya dan Para Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV dan terhadap pihak yang tidak hadir telah dilakukan pemberitahuan isi Putusan yaitu kepada Terlawan II/Kuasanya pada tanggal 11 Mei 2023, kepada Turut Terlawan I pada tanggal 11 Mei 2023, kepada Turut Terlawan II pada tanggal 16 Mei 2023, kepada Turut Terlawan III pada tanggal 19 Mei 2023 dan kepada Turut Terlawan IV pada tanggal 17 Mei 2023, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga para kuasa harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Agama Bogor telah berusaha mendamaikan Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II serta telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, proses tersebut telah memenuhi ketentuan

Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 09 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi berupa:

1. Untuk tidak melaksanakan Lelang sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 0004/Pdt. G/Eks/2019/ PA.BGR, tanggal 12 September 2019, tentang Aanmaning.
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 0004/Pdt.G/Eks/2019/PA.BGR, tanggal 12 September 2019, atas Permohonan Pelaksanaan Eksekusi dan Pengosongan Objek Hak Tanggungan tanggal 12 September 2019 dan.
4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor No: 0004/Pdt.Eks/2019/PA. BGR, tanggal 15 April 2021 dan Pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 09 Nopember 2021.

Menimbang, bahwa Terbanding II menyetujui terhadap dalil provisi Pembanding poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak tuntutan provisi

Pembanding yang didasarkan kepada bahwa tuntutan tersebut telah menyangkut pokok perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding II telah tidak membantah pula terhadap dalil tuntutan provisi Pembanding poin 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak tuntutan provisi Pembanding yang didasarkan kepada bahwa Pembanding dalam persidangan telah tidak mengajukan bukti-bukti tentang dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan karenanya provisi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding I mengajukan eksepsi berupa:

1. Eksepsi *Rei Judicatie*
2. Eksepsi *Diskualifikasi In Persona*
3. Eksepsi Tidak Memenuhi syarat substansil dan
4. Eksepsi gugatan perlawanan kabur.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pembanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat dan telah mempertimbangkan satu persatu dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat eksepsi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perlawanan Pembanding pada pokoknya berkaitan dengan Penetapan Annmaning yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Bogor Nomor 0004/Pdt.Eks/2019/PA.Bgr, tanggal 12 September 2019 dan Penetapan Nomor 0004/Pdt.Eks/2021/PA.Bgr, tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Sita Eksekusi, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat sesuai Yurisprudensi Putusan Nomor 1038.K /Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973 yang harus diperiksa dan diadili lebih lanjut dalam perkara *a quo* adalah hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Terlawan I dan bukan terkait materi pokok berkaitan dengan hal-hal Akta Pembiayaan Musyarakah Nomor 09 tahun 2015 tanggal 18 September 2015, Adendum Wa'ad Nomor 08 tanggal 18 September 2015 jo. Wa'ad Nomor 79 tanggal 24 September 2014, perjanjian Wa'ad pemberian fasilitas pembiayaan sindikasi Nomor 14 tanggal 29 September 2015 dan perjanjian pembiayaan musyarakah Nomor 15 tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah dalil-dalil pokok perlawanan Pembanding tersebut beralasan hukum, yaitu apakah Pembanding mempunyai kepentingan sebagai pihak ketiga dan kepentingannya terganggu dengan proses eksekusi di Pengadilan Agama Bogor;
2. Apakah hak Pembanding secara nyata dirugikan dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 0004/Pdt.Eks/2019/PA.Bgr, tanggal 12 September 2019 dan Penetapan Nomor 0004/Pdt.Eks/2021/PA.Bgr. tanggal 15 April 2021;
3. Apakah betul Objek Hak Tanggungan merupakan harta milik Perusahaan PT. Daihan Cipta Prima;
4. Apakah benar Terlawan I, Terlawan II, dan Para Turut Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah Berita Acara Sidang perkara *a quo* dihubungkan dengan

putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang dimohonkan banding tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Daihan Cipta Prima pada tanggal 28 Agustus 2015 telah diputuskan Pembanding ditetapkan sebagai Komisaris dan Riza Rosadi sebagai Direktur Utama.
- Bahwa perubahan Komisaris PT. Daihan Cipta Prima tersebut secara resmi dicatatkan pada Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 29 Oktober 2015 (sebagaimana bukti P.1);
- Bahwa pada tanggal 18 September 2015, Riza Rosadi sebagai pribadi melakukan perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan Sindikasi dengan BPRS HIK Bekasi sebagaimana bukti T.I-20, T.I-21, T.II-2 dan T.II-3.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2015, Riza Rosadi atas nama perseroan PT. Daihan Cipta Prima melakukan perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan Sindikasi dengan BPRS HIK Bekasi sebagaimana bukti P.5, P.6, T.I-23, T.I-24, T.II-3 dan T.II-4 dan keterangan para Saksi;
- Bahwa dalam melakukan pembiayaan di BPRS HIK Bekasi maupun di BPRS HIK Ciledug, Riza Rosadi atas nama pribadi dan atas nama PT. Daihan Cipta Prima telah menjadikan harta miliknya sebagai jaminan hak tanggungan pada BPRS HIK Bekasi dan Ciledug, sebagaimana bukti T.I-4 sampai dengan T.I-14 dan keterangan para saksi;
- Bahwa oleh karena Terbanding II (Riza Rosadi) tidak melakukan pembayaran pelunasan terhadap sisa hutangnya terhadap BPRS, maka dilakukan upaya peringatan dan somasi dan perundingan dengan Terbanding II oleh pihak BPRS sebagaimana bukti T.I-26 sampai dengan T.I-40 dan keterangan para Saksi;
- Bahwa Terbanding II telah memberitahukan kepada BPRS bahwa yang bersangkutan maupun PT. Daihan Cipta Prima sudah tidak

sanggup lagi membayar sisa hutang sebagaimana bukti T.I-41 dan Terbanding II sebagai nasabah telah pernah menawarkan solusi penyelesaian kepada pihak BPRS (sebagaimana bukti T.I-42) dan BPRS juga mempunyai konsep penyelesaian yang akan dikomunikasikan dengan Terbanding II (sebagaimana bukti T.I-43);

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat dan telah mempertimbangkan satu persatu petitum Pembanding dalam putusannya tersebut secara tepat dan benar dengan diktum menolak tuntutan Pembanding seluruhnya, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil pokok perlawanan Pembanding sebagai tidak beralasan hukum dan kepentingan Pembanding sendiri tidak terganggu dengan proses eksekusi Pengadilan Agama Bogor, juga secara nyata hak Pembanding tidak dirugikan dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 0004/Pdt.Eks/2019/PA.Bgr, tanggal 12 September 2019 dan Penetapan Nomor 0004/Pdt.Eks/2021/PA.Bgr, tanggal 15 April 2021, dan menurut hukum objek Hak Tanggungan bukan merupakan harta milik Perusahaan PT. Daihan Cipta Prima serta karenanya perbuatan Terbanding I dan Para Turut Terbanding tidak termasuk katagori melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), karenanya tuntutan Pembanding tersebut harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 09 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini ekonomi syari'ah sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat pertama

harus ditanggung pelawan sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1688/Pdt.G/2021/PA.Bgr, tanggal 09 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Achmad Chotib Asmita, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Achmad Chotib Asmita, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan	=	Rp130.000,00
2. Redaksi	=	Rp 10.000,00
3. Meterai	=	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	=	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.